

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 574K/PID.SUS/2018)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**BERTA DYSSA OCTARIA ARITONANG**

**NIM : 02012681923086**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 574K/PID.SUS/2018)**

**BERTA DYSSA OCTARIA ARITONANG  
0201261923086**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 10 Februari 2022**

**Palembang, 10 Februari 2022**

**Pembimbing I,**



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013**


**Pembimbing II,**



**Dr. Henny Ynningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui:**

**Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Judul Tesis:

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 574K/PID.SUS/2018)**

Disusun oleh:

**BERTA DYSSA OCTARIA ARITONANG  
0201261923086**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis 10 Februari 2022

serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum (Ketua)**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (Sekretaris)**



**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Penguji)**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. (Penguji)**



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berta Dyssa Octaria Aritonang

NIM : 02012681923086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan,



Berta Dyssa O. A.  
NIM 02012681923086

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan-lah penjagamu, Tuhan-lah naunganmu  
di sebelah tangan kananmu.”

-Mazmur 121: 5-

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang  
ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,  
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan  
kecelakaan, untuk memberikan kepadamu  
hari depan yang penuh harapan.”

-Yeremia 29:11-

*Tesis ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda  
tercinta*
- ❖ *Segenap dosen FH Unsri  
terkasih*
- ❖ *Keluarga dan teman-  
teman tersayang*
- ❖ *Almamaterku*


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan serta penghiburan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini di waktu yang tepat. Tesis ini berjudul; judul **“Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dari para pembaca guna penyempurnaan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata yang kurang berkenan. Terima kasih.

Palembang, 2022



Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)”**. Penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta bimbingan ke arah yang lebih baik. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menyertai sepanjang perjalanan hidupku. Baik dalam suka maupun duka, rahmat-Nya selalu hadir di setiap waktu;
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda B. R. M. Aritonang, S.H., M.H. dan Ibunda Rosadiani br Sipahutar. Terima kasih telah memberikan dukungan lahir bathin yang begitu besar dan tak terhitung. Skripsi ini tak akan pernah rampung tanpa doa dan dukungan Ayahanda dan Ibunda;
3. Adik-adik terkasih yang telah menjadi penyemangat di kala suka maupun duka;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;


5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penulisan tesis ini;
8. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.
9. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajara kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan membimbing mahasiswa dan mahasiswi selama proses perkuliahan;
11. Saudara angkat rasa saudara kandung, Rabecca Marabbi Akbar, Valda Simanjuntak, Herlina Tampubolon, Marnala Jessica Pangaribuan, terima kasih telah menjadi pemanis di kehidupanku;
12. Lichya Tiara Putri, sahabat kentalku yang telah bersabar menghadapiku selama 15 tahun ini, percayalah hidupku tak akan sama tanpamu;



13. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan S1 dan S2 Bella Athalia, Zhelin Armetta dan Ayu Anita Putri, kalian adalah anugrah yang indah yang selalu aku syukuri;
14. Sahabatku yang telah berpulang lebih dahulu ke pangkuan Ilahi, yang tanpanya aku tak akan bisa berjalan sejauh ini, Regina Jayanti Salim, terima kasih atas segalanya. Beristirahatlah dalam damai dan sampai bertemu kembali;
15. Sobat pertesisanku, Husnul Khotimah, terima kasih telah berjuang bersama-sama sampai sejauh ini;
16. Teman-Teman Angkatan 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bertemu kembali di masa depan dengan membawa kenangan yang indah;

Akhir kata, secara khusus saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sejauh ini. Masih panjang perjalanan ke depan, tetap rendah hati dan selalu mengucapkan syukur apapun yang terjadi.

Palembang, 2022



Nama: Berta Dyssa Octaria Aritonang  
NIM: 020126821923086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	12
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	15
<b>F. Kerangka Teori</b>	
1. <i>Grand Theory</i> .....	15
2. <i>Middle Theory</i> .....	19
3. <i>Applied Theory</i> .....	27
<b>G. Kerangka Konseptual</b> .....	36
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	38
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Pendekatan Penelitian .....	39
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	41
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	44
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	44

## **BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA SIBER, PELECEHAN SEKSUAL, KORBAN, ALAT BUKTI DAN PUTUSAN HAKIM**

### **A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Siber**

1. Pengertian Tindak Pidana Siber .....46
2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Siber .....52
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Siber .....53
4. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber .....57

### **B. Tinjauan tentang Pelecehan Seksual**

1. Pengertian Pelecehan Seksual .....66
2. Unsur-Unsur Pelecehan Seksual .....67
3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....68

### **C. Tinjauan tentang Korban**

1. Pengertian Korban.....70
2. Jenis-Jenis Korban .....72
3. Hak dan Kewajiban Korban .....74

### **D. Tinjauan tentang Alat Bukti**

1. Alat Bukti di Dalam KUHAP .....78
2. Alat Bukti di Luar KUHAP .....81

### **E. Tinjauan tentang Putusan Hakim**

1. Pengertian Putusan Hakim .....87
2. Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim .....89
3. Jenis-jenis Putusan Hakim .....90

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Perbuatan Merekam dan Melaporkan Percakapan Via Telepon oleh Korban Pelecehan Seksual tanpa Sepengetahuan Pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018.....94**

1. Kasus Posisi .....102
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....106
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....106
4. Pertimbangan Hakim.....108
5. Amar Putusan Hakim .....112
6. Analisis Putusan Hakim .....114

<b>B. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 .....</b>	<b>130</b>
<b>C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Via Telepon di masa Mendatang .....</b>	<b>142</b>
1. Kebijakan Pencegahan ( <i>Primary Prevention</i> ) Terjadinya Pelecehan Seksual .....	151
2. Hak dan Pemulihan Bagi Korban Pelecehan Seksual.....	152
3. Pemberian Pidana dan Tindakan bagi Pelaku Pelecehan Seksual ....	162
4. Partisipasi Masyarakat .....	165
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>168</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>170</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018.. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perbuatan merekam dan mentransmisikan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018, bagaimana keabsahan alat bukti elektronik yang dihadapkan di persidangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual via telepon di masa mendatang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis, serta menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari teknik studi pustaka dan kesimpulan ditarik secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan merekam dan mentransmisikan rekaman percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dapat dicela dan dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dapat diterima dan mengikat secara hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana alat bukti elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya, serta di masa mendatang perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana secara non penal yang sifatnya pencegahan dan secara penal dengan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberlakukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dapat melindungi korban dari tuntutan pidana sebelum ada putusan hakim yang mengikat agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang berpotensi merugikan korban pelecehan seksual.

*Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Siber*

Pembimbing I,




**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing II,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

This study discusses the legal protection of victims of sexual harassment via telephone in the Supreme Court Decision Number 574K/Pid.Sus/2018. The problems focused in this study are whether the action of recording and transmitting the conversation via telephone by the victim of sexual harassment without the knowledge of the offender can be convicted according to the Supreme Court Number 574K/Pid.Sus/2018; How the validity of electronic evidence is presented in court according to Supreme Court Decision Number 574K/Pid.Sus/2018; and how legal protection for victims of sexual harassment via telephone in the future is. The method of the study used was a normative legal study. The approach of the study used included a statutory approach, a case approach, a conceptual approach and an analytical approach. The study used primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials was done by means of literature study and the conclusions were drawn deductively. The conclusions of the study are that the act of recording and transmitting recorded conversations via telephone by victims of sexual harassment without the knowledge of the perpetrator according to the Supreme Court Decision Number 574K/Pid.Sus/2018 can be reproached and considered to meet the elements of a criminal act in Article 27 paragraph (1) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; Electronic evidence according to the Supreme Court's Decision Number 574K/Pid.Sus/2018 can be accepted and legally binding, so that it is not in accordance with the provisions of Article 6 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions where the integrity of electronic evidence must be accounted for; and in the future the legal protection of victims of sexual harassment via telephone is carried out through a non-penal criminal law policy that is preventive in nature and in a penal manner by revising the Law on Information and Electronic Transactions and enforcing the Draft Laws of Elimination of Sexual Violence that can protect victims from criminal prosecution before a binding judge's decision is made. Thus, similar cases that have the potential to harm victims of sexual harassment do not happen again.

**Keywords:** *Sexual Harassment, Legal Protection, Cyber Crimes*

Advisor I,




Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Advisor II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by,  
Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum ialah negara yang menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan kekuasaannya. Salah satu konsekuensi dari sebuah negara hukum yakni hukum memegang peranan penting untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Tujuan negara Indonesia sendiri tertuang dalam Pancasila dan dikristalisasikan ke dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disematkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya juga mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh rakyat, dari mulai hak untuk hidup, hak untuk berserikat, hak kebebasan beragama sampai hak untuk mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Hak lain yang tak kalah penting yaitu hak atas perlindungan diri yang diatur dalam pasal 28G ayat(1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Jika melihat ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional yang melekat pada dirinya masing-masing yang bersifat mutlak dan tidak bisa diambil begitu saja oleh orang lain. Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan jelas bahwa konstitusi memegang peranan yang besar dalam suatu negara. Konstitusi tersebut dapat dijadikan acuan bagi negara dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu yang sedang dihadapi oleh suatu negara, salah satunya dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan zaman.

Globalisasi dapat diartikan secara ekonomis, ideologis, teknologi dan budaya. Sebagai pengertian ekonomi, globalisasi pada intinya berarti proses reorganisasi dan perluasan industri lintas negara secara besar-besaran. Sebagai ideologi, globalisasi diartikan sebagai liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, privatisasi, adopsi sistem politik demokrasi dan otonomi daerah. Sebagai pengertian teknologi, globalisasi berarti penguasaan dunia lewat teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama. Sedangkan dilihat secara budaya, globalisasi merupakan proses harmonisasi ide dan norma, seperti pluralitas keberagaman, hak-hak asasi, dan sebagainya.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu bagian yang krusial di



tengah-tengah masyarakat. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam masyarakat, terutama di bidang ekonomi, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Teknologi informasi meningkatkan permintaan atas produk-produk teknologi informasi, seperti komputer, modem dan segala macam sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya;
- 2) Teknologi informasi mempermudah orang dalam melakukan transaksi bisnis, yang notebene sebelumnya transaksi masih dilakukan secara konvensional, namun sekarang menuju transaksi elektronik.

Teknologi informasi yang selalu berkembang tersebut juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Hal tersebut menyebabkan munculnya sebuah konsep baru yang disebut dengan dunia yang tidak berbatas (*borderless*). Dalam dunia tanpa batas tersebut, lahir suatu rezim hukum baru yang disebut dengan hukum siber atau hukum telematika.<sup>3</sup>

Hukum siber atau *cyber law*, secara umum merupakan istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Begitu juga dengan hukum telematika, yang merupakan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang biasa digunakan yaitu hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut muncul karena kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan

---

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

sistem komunikasi baik dalam ruang lingkup lokal maupun global yang berbasis sistem elektronik.<sup>4</sup> Meskipun ruang siber atau *cyber space* yang bersifat virtual, tetap bisa terjadi perbuatan hukum yang nyata di dalamnya. Selain perbuatan hukum perdata yang bisa terjadi di ruang siber, seperti kegiatan *e-commerce*, bisa juga terjadi perbuatan pidana. Hal inilah yang dikenal dengan kejahatan siber atau *cyber crime*.

Pada awalnya, kejahatan siber diartikan sebagai kejahatan komputer atau *computer crime*. Namun paradigma para ahli hukum telah bergeser dari hanya sekedar kejahatan komputer. Kejahatan siber diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan di dunia maya melalui sistem informasi yang ada. Oleh karena itu, kejahatan siber pada dasarnya meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem komunikasi dan informasi.<sup>5</sup>

Secara garis besar U. Sieber menjabarkan beberapa pokok permasalahan penyalahgunaan komputer yang berimplikasi terhadap sistem hukum pidana suatu negara, antara lain sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a) Terdapat istilah-istilah dan metode-metode baru berkenaan dengan *computer-related economic crimes*. Sebagai contoh dalam tindak pidana konvensional tindakan menipu seseorang berbeda dengan menipu atau memanipulasi komputer. Menurut Sieber ada 5 (lima) kejahatan ekonomi yang akan menimbulkan masalah-masalah hukum pidana, yaitu:

---

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 5.

- i. *fraud by computer manipulation;*
  - ii. *computer espionage, software piracy and high technology theft;*
  - iii. *computer sabotage;*
  - iv. *theft of services;*
  - v. *unauthorized access to DP system.*
- b) Munculnya masalah yang berada dalam bidang yang berlainan atau yang dikenal dengan “computer-related infringements of privacy” akan mengancam privasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan teknologi yang canggih dan mampu menyimpan dan mengolah data-data;
- c) Muncul masalah prosedural, terutama mengenai penggunaan *computer records* sebagai alat bukti dalam *criminal justice system* dan wilayah yurisdiksi yang berlaku.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan payung hukum untuk mengatasi kejahatan siber tersebut melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE. Dalam UU ITE tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dilarang di dalam ruang siber, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Pornografi di internet;
- 2) Perjudian di internet;
- 3) Penghinaan/pencemaran nama baik di internet;
- 4) Pemerasan dan/atau pengancaman melalui internet;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

- 5) Penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet;
- 6) Provokasi melalui internet;
- 7) Peretasan (*hacking*);
- 8) Intersepsi atau penyadapan;
- 9) Perusakan data elektronik;
- 10) Pencurian melalui internet;
- 11) Penggangguan melalui internet;
- 12) Memfasilitasi sebuah kejahatan siber; dan
- 13) Plagiat/pembajakan di internet.

Salah satu *actus reus* atau perbuatan yang diatur dalam UU tersebut adalah pornografi. Nilai-nilai kesusilaan sangat kental di dalam pengaturan mengenai pornografi. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Patokan patut atau tidaknya suatu perbuatan, dianggap menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi ada juga nilai-nilai yang berlaku secara universal.<sup>8</sup>

Terdapat 3 (tiga) sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, antara lain:<sup>9</sup>

- i. memuat kecabulan;
- ii. eksploitasi seksual; dan
- iii. melanggar norma kesusilaan.

---

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Menjadi suatu permasalahan baru apabila tindak pidana pornografi tersebut dilakukan di dunia maya atau ruang siber. Kejahatan pornografi yang dilakukan dalam ruang siber dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber. Salah satu jenis kejahatan di ruang siber yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah terminologi yang lebih tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual pun masih memiliki pengertian yang luas, mulai dari ungkapan verbal yang jorok dan tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung dan merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan hingga bulan Maret 2020, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan saja yaitu sebanyak 431.471 orang. Setiap tahunnya, kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan. Bahkan selama kurun

---

<sup>10</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April 2013, hlm. 43.

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, "Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual", diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/file>, pada tanggal 3 Oktober pukul 08.30 WIB.

waktu 12 tahun terakhir, presentase kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792% (semenjak tahun 2012).<sup>12</sup> Namun pada kenyataannya, masih banyak korban kekerasan/pelecehan seksual yang tidak bersuara dan akhirnya tercipta fenomena gunung es. Banyak korban lebih memilih bungkam atas dasar malu karena menganggap dilecehkan merupakan suatu aib, belum lagi dengan kemungkinan dikriminalisasi apabila tidak memiliki bukti-bukti yang memadai untuk dipertunjukkan di muka pengadilan.

Seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018, yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Secara singkat kronologi kejadian dapat diuraikan sebagai berikut. Seseorang guru honorer, Baiq Nuril Maknun, dihubungi oleh atasannya yang di dalam kasus ini berstatus sebagai saksi korban. Saksi korban pada saat itu menduduki jabatan sebagai kepala sekolah tempat dimana Baiq Nuril mengabdikan diri. Dalam percakapan via telepon tersebut, saksi korban menceritakan rahasia pribadinya kepada Baiq Nuril. Dalam perbincangan itu, ia menggunakan kata-kata vulgar yang sifatnya melecehkan dan melecehkan Baiq Nuril. Namun untuk berjaga-jaga dan atas inisiatifnya sendiri, akhirnya Baiq Nuril merekam percakapan tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban. Baiq Nuril berencana melaporkan perbuatan atasannya itu kepada dewan pengawas, sehingga ia memberikan rekaman percakapan tersebut kepada saksi Imam, yang berjanji akan membentunya untuk melaporkan perbuatan saksi korban kepada dewan pengawas.

---

<sup>12</sup> Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2019, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan", hlm. 7.

Dalam tingkat pengadilan pertama, Baiq Nuril dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan jalsa penuntut umum. Ia didakwakan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten asusila. Oleh karena dalam putusan tersebut ia dibebaskan oleh hakim. Dikarenakan dalam putusan tingkat pertama ia dinyatakan bebas dan tidak bersalah, maka terhadapnya tidak bisa diajukan banding dan kasusnya langsung naik ke tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi, hakim menyatakan Baiq Nuril secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan perbuatannya layak dijatuhi sanksi pidana. Baiq Nuril dianggap sebagai pihak pertama yang menyebarkan rekaman berisi percakapan tidak senonoh itu dan perbuatannya dianggap merugikan saksi korban.

Tidak puas dengan putusan hakim tersebut, Baiq Nuril mengajukan permohonan peninjauan kembali yang mempertimbangkan masalah bukti rekaman yang hasil cetaknya (transkrip) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, karena isinya telah berubah. Permohonan ini pada akhirnya ditolak juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pada akhirnya Baiq Nuril harus menjalankan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Setelah melalui perjalanan yang panjang untuk mencari keadilan, pada Juli 2019 Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) amnesti bagi Baiq Nuril. Pertama kali dalam sejarah hukum di Indonesia, presiden mengeluarkan amnesti diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.<sup>13</sup>

Dari kasus yang telah diuraikan secara singkat di atas, dapat dilihat bahwa ada kekaburan norma hukum atau *vague norm* dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kekaburan norma tersebut bisa menyebabkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan ketentuan tidak secara jelas dan spesifik mengatur dalam keadaan apa saja seseorang tidak memiliki ataupun memiliki hak untuk mentransmisikan serta perbuatan apakah yang dianggap mentransmisikan sebuah konten yang bermuatan asusila. Misalnya, seperti dalam kasus Baiq Nuril, ia memberikan rekaman percakapan tidak senonoh yang dilakukan atasannya kepada rekan kerjanya, karena rekan tersebut berniat melaporkan atasannya kepada dewan pengawas. Proses mentransmisikan konten asusila

---

<sup>13</sup> Rakhmat Nur Hakim, “Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019//0/3008132331/pengacara-baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-diberikan-atas-nama-kemanusiaan?amp=1&page=2>, pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB.



demikian belum diatur secara jelas dan spesifik. Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, disinilah hakim bertugas untuk melakukan penafsiran sebagai orang yang dianggap paling mengerti hukum.

Selain itu, penafsiran dan pandangan aparat penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain belum tentu sama dan seragam dalam memandang keadilan sehingga berpotensi menimbulkan disparitas. Namun semua pemegang kepentingan (*stakeholders*) dalam penegakan hukum, utamanya hakim, harus sama dan seragam dalam memandang jika sebuah suatu putusan hanya condong kepada undang-undang dan tidak memiliki kepastian, keadilan atau kemanfaatan, maka sama saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pergeseran paradigma keadilan retributif mengarah kepada keadilan restoratif sangat penting dalam pembaharuan hukum pidana. Keadilan retributif menghendaki adanya pembalasan, sedangkan restoratif mengutamakan perbaikan lewat jalur kesepakatan dan musyawarah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah perbuatan merekam dan melaporkan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574KPid.Sus/2018?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574KPid.Sus/2018?
3. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual via telepon di masa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah perbuatan merekam dan melaporkan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574KPid.Sus/2018.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keabsahan alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574KPid.Sus/2018.
3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual via telepon di masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang;
- c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dan berkepentingan dalam menerapkan hukum pidana dalam memberantas kekerasan seksual, yaitu:

###### a. Pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru yang lebih tegas dan lebih bisa mengakomodasi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

###### b. Kepolisian

Penelitian ini kiranya bisa menjadi bahan acuan bagi kepolisian sebagai pintu utama sistem peradilan pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai terjadi salah identifikasi,

dimana korban pelecehan seksual yang seharusnya dilindungi, tetapi malah dikriminalkan.

c. Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan kekerasan seksual terutama dalam proses pembuktian di persidangan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

d. Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak hanya seturut kehendak undang-undang, tetapi juga memperkirakan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

e. Masyarakat

Masyarakat ialah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta wawasan mengenai kekerasan seksual agar bisa membantu subsistem-subsistem peradilan pidana lainnya untuk mengawal dan memberantas kekerasan seksual di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung

Nomor 574KPid.Sus/2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal via telepon ditinjau dari instrumen hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **a. *Grand Theory***

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan sebuah konsep yang abstrak dan sulit diketahui pengertiannya secara jelas. Sebab keadilan bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Hadirnya keadilan dalam suatu masyarakat tidak serta merta membawa keadilan bagi masyarakat lainnya. Tergantung dari perspektif mana suatu hal dapat dianggap adil.

Keadilan menurut Plato berkenaan dengan harmoni atau keselarasan. Menurut Plato, keadilan adalah kebajikan utama dari keadaan yang baik (*justice is the supreme virtue of the good state*). Sedangkan orang yang adil adalah orang yang berdisiplin diri dan yang nafsunya dikendalikan oleh akalunya (*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*). Menurut konsep keadilan Plato, dikenal keadilan individual dan keadilan dalam negara. Plato melihat

bahwa keadilan dapat terwujud apabila ada keselarasan dalam bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Pembahasan yang lebih rinci mengenai keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain sebagai berikut.<sup>15</sup>

- i. Keadilan distributif (*distributive justice*); setiap individu mendapatkan bagian yang menjadi haknya (proporsional).
- ii. Keadilan komutatif (*commutative justice*);

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Rawls juga menciptakan konsepnya sendiri berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal sebagai “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Dalam konsep “posisi asali”, posisi setiap individu dalam masyarakat dianggap setara dan sederajat. Sedangkan konsep “selubung ketidaktahuan” berarti setiap orang tidak mengetahui fakta dan keadaan dirinya sendiri termasuk posisi sosialnya, sehingga dibutuhkan suatu konsep tentang keadilan yang berlaku. Teori Rawls ini juga dikenal dengan sebagai “*justice as fairness*”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. III, No. 2, Mei 2014, hlm. 120.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 121.

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume VI, Nomor 1, April 2009, hlm. 140.

Rawls mengemukakan bahwa dalam posisi asali, akan ada 2 (dua) prinsip keadilan yang utama, yaitu:<sup>17</sup>

- i. Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi individu lainnya. Prinsip ini juga dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan beragama dan sebagainya.
- ii. Perbedaan status sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan:
  - a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan;
  - b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip kedua ini berpijak dari keberadaan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dimana keadilan diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Konsep keadilan sering diartikan sebagai sebuah sikap dan karakter yang dipicu oleh adanya keadilan dan ketidakadilan. Orang yang tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

adil dimaknai sebagai orang yang tidak patuh terhadap hukum (*lawless*), sedangkan orang yang adil dimaknai sebagai orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*).<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan istilah yang merujuk pada jaminan hukum seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat, dimana hal tersebut akan bermuara pada terwujudnya kepastian hukum.<sup>19</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni sebagai berikut.<sup>20</sup>

### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, perlindungan hukum secara preventif memiliki peranan yang besar dalam perlindungan hukum yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum Pancasila.

---

<sup>18</sup> Inge Dwisimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XI, No. 3, September 2011, hlm. 523.

<sup>19</sup> Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan", *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1, hlm. 21.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



## b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.

### **b. *Middle Range Theory***

#### 1. Teori Negara Hukum

*Middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum itu sendiri berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, Maka dari itu, seluruh alat perlengkapan negara, apa pun namanya termasuk juga warga negara, harus menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>21</sup>

Pemikiran tentang konsep negara hukum ini dikenalkan oleh Plato dan kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Pemikiran Plato bermula dari keadaan negara Yunani pada saat itu dipimpin oleh penguasa yang tamak dan tidak mementingkan rakyatnya. Keadaan tersebut mendorong Plato untuk memikirkan bagaimana seharusnya bentuk negara yang ideal dan menjunjung tinggi keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 118.

Beberapa abad kemudian, gagasan Plato dan Aristoteles tersebut dikembangkan lagi oleh Immanuel Kant, salah satu filsuf modern yang paling berpengaruh. Pemikiran Immanuel Kant atas konsep negara hukum terdiri dari 2 (dua) indikator penting, yakni perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan.<sup>23</sup>

Menurut Brian Z. Tamanaha, dalam mengkaji konsep negara hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan antara lain pendekatan formal dan pendekatan substansif.<sup>24</sup>

i. Pendekatan Formal

Konsep negara hukum yang dikaji dengan pendekatan formal berawal dari konsep *rule by law* dimana hukum dipandang sebagai instrumen tindakan pemerintah. Setelah itu berkembang dalam bentuk legalitas formal (*formal legality*) dimana norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti dimaknai sebagai hukum.

ii. Pendekatan Substansif

Pendekatan terhadap konsep negara hukum secara substansif berawal dari hak-hak individu. Privasi individu dianggap sebagai landasan yang paling penting. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi kemudian muncul konsep *social welfare* atau kesejahteraan

---

<sup>23</sup> Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Vol. IV No. 1, Juni 2013, hlm. 132.

<sup>24</sup> Yane Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2010), hlm. 7.

sosial yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.

Konsep tentang negara hukum kebanyakan dipengaruhi oleh tempat, waktu dan pandangan hidup warga dari suatu negara. Tahir Azhary menyimpulkan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari 5 (lima) konsep, antara lain sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Negara Hukum (*Rechstaat*); konsep yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, seperti Jerman, Belanda dan Perancis. Pada dasarnya, konsep *rechstaat* hadir untuk memberi batasan pada kekuasaan raja. Disinilah letak kontribusi John Locke dan Montesquieu dalam penerapan konsep *trias politica*. Kekuasaan negara pada akhirnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 2) Negara Hukum *Rule of Law*; berkembang di negara Inggris, yang merupakan pelopor dari sistem hukum anglo-saxon. D. V. Dicey mengemukakan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu:<sup>26</sup>
  - a) *Supremacy of law* (supremasi hukum);
  - b) *Equality before the law* (persamaan di muka hukum);
  - c) *Due process of law* (proses hukum yang adil).
- 3) Legalitas Sosialis (*Socialist Legality*); merupakan konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara sosialis dan komunis,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

seperti Republik Rakyat Cina (RRC) dan Korea Utara. Menurut konsep ini, hukum dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapatkan perlindungan.<sup>27</sup>

- 4) Nomokrasi Islam; yang berperan sebagai penguasa tertinggi adalah hukum Islam atau yang dikenal dengan supremasi Syari'ah. Hukum Syari'ah dianggap sudah mampu memberikan pedoman dan mengatur setiap sisi kehidupan umat Muslim.
- 5) Negara Hukum Pancasila; memiliki ciri khas atau karakter yang mencerminkan negara Indonesia itu sendiri. Negara hukum Pancasila menganut 5 (lima) nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni:
  1. Nilai-nilai Ketuhanan;
  2. Nilai-nilai kemanusiaan;
  3. Nilai-nilai persatuan;
  4. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat;
  5. Nilai-nilai keadilan sosial.

Menurut M. Tahir Azhary, negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>28</sup>

- i. Hubungan yang erat antara agama dan negara;
- ii. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Yane Arizona, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- iii. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- iv. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- v. Asas kekeluargaan dan kerukunan;
- vi. Memiliki unsur-unsur pokok, yakni:
  - 1) Pancasila;
  - 2) Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
  - 3) Sistem Konstitusi;
  - 4) Persamaan;
  - 5) Peradilan bebas.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara etimologis, istilah kebijakan atau politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, namun istilah tersebut berbeda dengan *politiekrecht* karena keduanya menurut Hense van Maarseveen memiliki makna yang berbeda.<sup>29</sup> Dalam rangka dapat memahami politik hukum pidana, sudah seharusnya kita memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum. Sudarto menjelaskan makna politik hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang

---

<sup>29</sup> Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 19.

<sup>30</sup> M. Handan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 19.

terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan;

2. Usaha untuk memujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kotan Y. Stefanus mengatakan bahwa politik hukum pada prinsipnya berarti kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa mendatang dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada saat ini. Adanya kesamaan makna politik hukum dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak penekanan terhadap hukum yang dicita-citakan (*ius constuendum*) dan hukum yang ada pada saat ini (*ius constutum*).<sup>26</sup>

Di dalam ranah hukum pidana, politik hukum dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain: *penal policy*; politik kriminal; dan kebijakan legislatif pidana yang kesemuanya hampir sama dan saling menutupi. Barda Nawawi Arief menyebutkan istilah “kebijakan” di ambil dari istilah bahasa Inggris yaitu “*policy*” atau istilah Belanda yaitu “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebutkan dengan istilah “politik hukum pidana” yang juga dikenal dengan *penal policy*, *criminal law* atau *strafrechts politiek*.<sup>31</sup>

Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- a) Dalam pengertian sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana;
- b) Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi;
  - a. Dalam arti paling luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. Menurut Muladi, politik hukum pidana (*criminal law policy*) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut.

Dengan demikian, proses yang terkait merupakan proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).<sup>32</sup> Usaha penanggulangan kejahatan melalui

pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>33</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara antara lain sebagai berikut.<sup>32</sup>

- 1) kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*);
- 2) kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).

Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Sinergitas dalam pencapaian tujuan untuk memberantas kejahatan diperlukan di antara dua jenis kebijakan tersebut.

### **c. *Applied Theory***

#### **1. Teori Kesalahan**

Menurut D. Schaffmeister, syarat-syarat dapat dipidananya delik ditetapkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. suatu perbuatan manusia;

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 48.

<sup>33</sup> D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 109.



- b. yang memenuhi rumusan delik (syarat Pasal 1 ayat 1 KUHP);
- c. yang bersifat melawan hukum;
- d. dilakukan karena kesalahan (sifat tercela).

Dapat dicelanya suatu perbuatan sejalan dengan adagium terkenal dalam Hukum Pidana yakni; “*geen straf zonder schuld beginsel*” yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas tersebut bertolak dari asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicelakan atas perbuatannya tersebut. Jika seseorang diketahui memiliki kesalahan, maka ia akan dijatuhi pidana. Akan tetapi apabila kesalahan tidak ditemukan dalam dirinya, maka ia tidak dapat dipidana.<sup>35</sup>

Kesalahan atau *schuld* dalam arti yuridis dibedakan menjadi 2 (dua) macam; yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu adalah pada saat pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Sedangkan kealpaan/kelalaian berarti pada saat pelaku tindak pidana secara tidak sengaja atau karena kurang waspada melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan kesengajaan

---

<sup>34</sup> Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Juni 2013, hlm. 45.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

dan kelalaian itu merupakan soal gradasi belaka. Kesengajaan merupakan kesalahan tingkat lebih tinggi dari kelalaian.<sup>36</sup>

Menurut teori tentang kesengajaan yang berkembang di dunia hukum, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang dapat diidentifikasi.<sup>37</sup>

1) Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan diartikan sebagai pengetahuan adanya hubungan antara pikiran seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kesengajaan yang dimaksud disini ialah si pelaku dari awal memang menghendaki terjadinya peristiwa pidana dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Dapat juga dipahami bahwa pelaku melakukan suatu tindak pidana untuk mencapai akibat yang ia inginkan.

2) Kesengajaan sebagai Kesadaran Kepastian

Kesengajaan dalam bentuk ini erat kaitannya dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Permasalahannya adalah seberapa jauh kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi.

Dalam hal ini termasuk juga tindakan atau akibat lainnya yang harus terjadi.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>37</sup> Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256Pid.B/2010/PN.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 5.

### 3) Kesengajaan dengan Menyadari Kemungkinan

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dapat diprediksi ada akibat lain yang tidak diinginkan dari perbuatannya. Meski telah mengetahui kemungkinan akan perbuatannya berpotensi untuk menimbulkan suatu peristiwa pidana, tetapi ia tetap melakukannya.

## 2. Teori Penafsiran Hakim

Penafsiran atau *interpretative* dalam hukum pidana merupakan hal yang lumrah serta tidak dapat dihindari. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini.<sup>38</sup>

- 1) Hukum tertulis selalu lebih tertinggal dari perkembangan masyarakat. Jika masyarakat selalu berkembang, maka nilai-nilai dan asas-asas yang dianut dalam masyarakat juga terus berkembang. Hukum tertulis yang bersifat kaku pada akhirnya harus ditafsirkan guna mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.
- 2) Ada kalanya dalam suatu undang-undang tidak diatur mengenai sesuatu hal khusus dan menimbulkan kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam keadaan yang mendesak diperlukan suatu penafsiran.

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Penilaian, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

- 3) Keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana. Pada praktiknya, pembentuk undang-undang menyerahkannya kepada hakim untuk melakukan penafsiran.
- 4) Banyak norma yang dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas atau kabur artinya. Sehingga diperlukan adanya penafsiran.

Doktrin hukum pidana mengenal beberapa cara penafsiran, yaitu sebagai berikut.

a) Penafsiran Autentik

Penafsiran atau yang biasa disebut juga dengan penafsiran resmi adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan hasilnya dimasukkan ke dalam keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Sebagai contoh dalam Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, salah satu syarat pencurian jenis tersebut adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Tidak dijelaskan dalam pasal tersebut keadaan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

apa yang disebut sebagai “malam”. Maka pada ketentuan Pasal 98 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

b) Penafsiran Historis

Penafsiran historis atau *historiche interpretative* adalah penafsiran suatu norma atau bagian dari unsur-unsur norma pada suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sejarah ketika peraturan tersebut disusun sampai akhirnya disahkan sebagai undang-undang.<sup>40</sup>

Dalam melakukan penafsiran historis, yang dijadikan sumber atau bahan penafsiran antara lain rancangan undang-undang yang diajukan, *Memorie an Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan Undang-undang, *Memorie van Antwoord* (MvA) atau *Memorie Jawaban* atas suatu rancangan undang-undang, termasuk di dalamnya surat-surat, catatan-catatan (notulen) rapat atau sidang resmi, dan sebagainya.

c) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis atau *systematiche interpretative* adalah penafsiran untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya dari suatu undang-undang. Secara sistematis artinya secara urut dari

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

bidang-bidang pengaturannya dalam undang-undang untuk dicari hubungannya.<sup>41</sup>

d) Penafsiran Logis

Penafsiran logis atau *logische interpretative* adalah suatu macam penafsiran dengan cara menyelidiki untuk mencari maksud sebenarnya dari dibentuknya suatu rumusan norma dalam suatu perundang-undangan dan menghubungkannya dengan rumusan norma atau peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>42</sup>

e) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau *gramaticale interpretative* biasa disebut juga penafsiran bahasa. Penafsiran ini dilakukan dengan mencari pengertian yang sebenarnya dari rumusan norma hukum atau bagiannya dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

f) Penafsiran Ekstensif

Penafsiran teologis atau *teologische interpretative* adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas berlakunya norma hukum ke dalam kejadian konkret yang pada dasarnya tidak termasuk pada kejadian yang diatur oleh suatu norma hukum. Penafsiran ini berbeda dari penafsiran analogis, karena penafsiran analogis biasanya sudah keluar dari pengertian norma itu sendiri.. Pada penafsiran ekstensif, didasarkan makna norma itu menurut

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

keadaan sekarang, artinya ada perubahan makna dari sesuatu pengertian unsur rumusan suatu norma.<sup>43</sup>

g) Penafsiran *A Contrario*

Penafsiran *a contrario* atau penafsiran restriktif adalah penafsiran hakim yang dilakukan dengan cara mempersempit berlakunya norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi, cara kerjanya berkebalikan dari cara kerja penafsiran analogi dan ekstensif.<sup>44</sup> Penafsiran ini dapat digunakan apabila terdapat beberapa hal yang diatur secara tegas oleh undang-undang, tetapi di samping itu terdapat pula hal-hal, yang nilai maupun sifatnya sama, tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedang hal-hal ini tidak diliputi oleh undang-undang yang mengatur hal-hal tegas ini.<sup>45</sup>

### 3. Teori Pembuktian

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha-usaha untuk menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>46</sup> Pada dasarnya, proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Tujuan utama dalam perkara perdata ialah kebenaran formil dimana hakim hanya

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12.

memeriksa perkara sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, yang dicari ialah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya.

Secara teori ada beberapa sistem pembuktian antara lain sebagai berikut.<sup>47</sup>

i. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Raisonce*)

Teori ini disebut juga dengan sistem kebebasan atau *vrij stelsel*. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim semata-mata. Keyakinan hakim tersebut tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Hakim diperbolehkan untuk tidak menjatuhkan pidana apabila ia tidak yakin, dan begitu juga sebaliknya.

ii. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisone*)

Sistem ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan berdasarkan keyakinannya (*vrijbewijs*). Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah akan tetapi, keyakinan tersebut harus dibatasi dan didukung dengan alasan yang jelas dan rasional. Hakim harus mendasarkan putusan berdasarkan alasan (*reasoning*), maka alasan tersebut pun harus bisa diterima oleh akal (*reasonable*).

---

<sup>47</sup> hlm. 201.



iii. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem negatif atau *wettelijk negatief* dimana sistem pembuktian bergantung pada alat-alat bukti yang disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan terlebih dahulu secara limitatif alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan didukung juga dengan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti yang bersangkutan.

Menurut hukum positif di Indonesia, alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain sebagai berikut.

- i. Keterangan saksi;
- ii. Keterangan ahli;
- iii. Surat;
- iv. Petunjuk;
- v. Keterangan Terdakwa.

Salah satu hakekat dari pembuktian ialah untuk memeriksa fakta-fakta mengenai suatu tindak pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian tidak bisa dilakukan selain aparat penegak hukum dan harus sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 202

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ialah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan di dalam sebuah karya ilmiah. Kerangka konseptual biasanya mencakup 5 (lima) hal, antara lain yaitu: (i) konstitusi, (ii) peraturan perundang-undangan, (iii) traktat, (iv) yurisprudensi, (v) definisi operasional.<sup>49</sup>

Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diperlukan definisi operasional dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan istilah yang merujuk pada jaminan hukum seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat, dimana hal tersebut akan bermuara pada terwujudnya kepastian hukum.<sup>50</sup>

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini terkait dengan instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif yang bisa menjamin dan melindungi korban pelecehan seksual via telepon.

### **b. Korban Pelecehan Seksual**

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

<sup>50</sup> Tri Astuti Handayani, *Loc., Cit.*

Korban atau *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>51</sup>

Yang dimaksud sebagai korban pelecehan seksual disini adalah orang yang mendapat perlakuan seksual secara non-fisik atau verbal, berupa kata-kata vulgar yang bersifat merendahkan si korban dan membuat korban merasa terintimidasi dan malu.

### c. Telepon

Telepon merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Seiring perkembangannya, telepon ada yang berbentuk lebih praktis yang biasa disebut dengan telepon genggam. Fungsi telepon genggam pada prinsipnya sama dengan telepon konvensional, hanya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana.

Yang dimaksud sebagai telepon dalam penelitian ini adalah media elektronik dalam bentuk apapun baik telepon konvensional maupun telepon genggam yang bisa digunakan untuk pertukaran informasi elektronik secara khusus percakapan suara. Percakapan suara tersebut harus terjadi di dunia maya, baik lewat media sosial maupun jenis panggilan biasa.

## H. Metode Penelitian

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

Metode merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>52</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan azas-azas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>53</sup>

Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma.<sup>54</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut.

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>52</sup> Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, Maret 2006, hlm. 40.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>54</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 12.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dapat diketahui mengenai peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual via telepon.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>55</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kasus ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap kasus kejahatan terhadap kesucilaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 134.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>56</sup>

d. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga nantinya ditemukan 2 (dua) pemeriksaan, yakni:<sup>57</sup>

- i. Peneliti berusaha menemukan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- ii. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hakim, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Penelitian ini memiliki data sekunder yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya antara lain sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 310.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635;
- 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602;

10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

11) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 265Pid.Sus/201/PN. Mtr;

12) Putusan Kasasi Nomor: 574K/Pid.Sus/2018;

13) Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 83K/Pid.Sus/2019.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.



- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang mumpuni terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>59</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan, yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.<sup>60</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 24.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

norma itu sendiri.<sup>61</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Selain itu, penulis juga mempergunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis barulah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.<sup>62</sup> Metode ini dilaksanakan dengan menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi hukum dan norma-norma yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3. Maret 2006, hlm. 92.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>63</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Penilaian, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adhi Wibowo. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Suatu Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- C. S. T. Kansil, dkk, 2009. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- D. Schaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2002. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Handan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majda El. Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosoffi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ninik Rahayu, 2020. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yane Arizona. 2010. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan HuMa.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. III, No. 2, Mei 2014.
- Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Vol. V, No. 3, Maret 2006.

- Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256Pid.B/2010/PN.Dgl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
- Hwian Christanto, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Pamator*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2010.
- Inge Dwisimiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XI, No. 3, September 2011.
- Iza Rumesten RS, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.
- Marcella J. Kapojos, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, Januari 2017.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April 2013.
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret 2006.
- Muhammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni 2013.
- Neisa Angrum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1, Juni 2019.
- Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume VI, Nomor 1, April 2009.
- Rahmawati, “Penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam Cyber Crime”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Ramiyanto, “Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, November 2017.
- Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013.
- Siti Meylissa Puspitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, Noermber 2019.
- Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, ol 2, No. 2, April 2013.

Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. I No. 1.

Yuliana Surya Galih, “Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya”, *Jurnal Unigal*, Vol. VII, No.1, Maret 2019.

### **Internet**

Anonim, “Mengenal DDoS yang Serang Situs Virus Corona DKI ala Anies”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200313134451-185-483145mengenal-ddos-yang-serang-situs-virus-corona-dki-ala-anies>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

Komnas Perempuan, “Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual”, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/file>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB.

Rakhmat Nur Hakim, “Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019//0/3008132331/pengacara—baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-diberikan-atas-nama-kemanusiaan?amp=1&page=2>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB.

Rohma Pertiwi, “Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana”, dalam <https://www.kompasiana.com/amp/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana>, diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 19.00 WIB.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.